

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2005, anak jalanan merupakan anak berusia dibawah 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang menyebabkan mereka harus turun ke jalan<sup>1</sup>. Keberadaan anak jalanan merupakan imbas dari kebijakan pembangunan di Indonesia yang belum merata. Kebijakan tersebut berimbas pada kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga memunculkan anak jalanan di berbagai kota<sup>2</sup>, termasuk di Kota Semarang.

Kota Semarang kembali dinobatkan sebagai kota terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan kali ketiga secara berturut-turut yang didapatkan oleh Kota Semarang<sup>3</sup>, dengan kemajuan pembangun dan infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Kondisi ini menjadi magnet bagi anak jalanan, Pengemis, dan Gelandangan untuk mencari uang dari belas kasih orang lain. Anak jalanan ini

---

<sup>1</sup> Onny Fransinata Anggara, 2016, "Pengaruh *Expressive Arts Therapy* Terhadap Dimensi *Psychological well being* pada anak jalanan di jaringan XYZ", Tesis: Universitas Airlangga, Bab. II, hlm. 1

<sup>2</sup> Herlina Astri, 2014, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Aspirasi Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm. 146.

<sup>3</sup> Internet, 20 November 2022,

[https://semarangkota.go.id/p/2444/hendi\\_kembali\\_bawa\\_semarang\\_jadi\\_kota\\_terbaik\\_dalam\\_pembangunan\\_daerah](https://semarangkota.go.id/p/2444/hendi_kembali_bawa_semarang_jadi_kota_terbaik_dalam_pembangunan_daerah).

biasanya berada di tempat-tempat seperti tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, *traffic light*, pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Maraknya anak jalanan di Kota Semarang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menertibkannya karena beberapa anak jalanan yang terjaring razia anak jalanan tidak hanya berasal dari Semarang saja. Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai langkah-langkah guna menjamin hak dari anak jalanan, gelandangan dan tunawisma. Salah satu langkah yang digunakan adalah membuat sebuah aturan, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, aturan tersebut berisikan mengenai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Untuk mewujudkan tujuan dari peraturan daerah tersebut, maka adanya instansi pemerintah yakni Dinas Sosial yang salah satunya menaungi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya di Kota Semarang.

Salah satu upaya untuk menertibkan dan mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Semarang adalah dengan cara merehabilitasi. Hal ini diatur di dalam Pasal 5 Sampai Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.

Rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial dengan menempatkan anak-anak jalanan di Panti Mardi Utomo di Kelurahan Kramas, Tembalang yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di tempat tersebut anak jalanan akan mendapatkan pelatihan ketrampilan untuk bekal hidupnya usai

menjalani masa rehabilitasi sosial<sup>4</sup>. Anak jalanan juga diberikan bimbingan pembinaan yang berbentuk bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan mental spiritual sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.

Upaya yang telah ditempuh oleh Dinas Sosial tersebut sesuai dengan ketentuan diantaranya ditunjukkan dalam UUD 1945 pasal 34, yang menyebutkan bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

negara wajib untuk memelihara dan memberikan perlindungan terhadap anak yang hak-haknya tidak terpenuhi (terlantar) untuk mendapatkan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai anak. Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (6).

Pemerintah juga telah mengeluarkan UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Melihat Undang-undang tersebut yang terdapat adanya jaminan atas hak anak, penanganan masalah anak jalanan sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan, disamping hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang telah dilindungi oleh undang-undang, juga untuk menghindari dampak negatif apabila masalah anak marjinal ini tidak dapat terpecahkan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Internet, 30 Oktober 2022, [https://semarangkota.go.id/p/3960/dinsos\\_kembalikan\\_anak\\_jalanan\\_dan\\_pgot\\_terjaring\\_operasi\\_yustisi\\_ke\\_keluar.html](https://semarangkota.go.id/p/3960/dinsos_kembalikan_anak_jalanan_dan_pgot_terjaring_operasi_yustisi_ke_keluar.html).

<sup>5</sup> Fikriryandi Putra, Dessy Hasanah Siti A., & Eva Nuriyah Hidayat, 2016, “Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah”, Vol 5, No 1, hlm. 53.

Dinas Sosial, telah melakukan program pengentasan masalah anak jalanan, dengan menyediakan rumah singgah dan penampungan sementara bagi anak jalanan dengan memberikan berbagai program, seperti: pemenuhan pendidikan, pengembangan dan pelatihan kreativitas yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki anak jalanan, gelandangan dan pengemis juga sudah dilakukan oleh Pemerintah. Semua kegiatan tersebut untuk memberdayakan anak jalanan. Akan tetapi layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial mengalami kendala, yaitu datangnya dari obyek yang dilayani yaitu pola pikir dan perilaku anak jalanan<sup>6</sup>.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan adalah mindset anak jalanan yang hidup bebas dan tidak mau terikat, sehingga Dinas Sosial perlu meningkatkan usahanya dengan mengubah mindset anak jalanan, agar bersedia untuk dibina supaya tidak kembali lagi ke jalan. Dalam banyak kasus anak-anak jalanan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial ternyata kembali lagi ke jalan. Hal ini tentunya membuat layanan yang sudah diberikan seperti sia-sia, sementara di sisi lain ada kewajiban dari pemerintah untuk menangani dan memberdayakan anak-anak jalanan sebagaimana yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang ada<sup>7</sup>, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28 B yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>6</sup> Internet, 13 November 2022, <https://blog.unnes.ac.id/warungilmu/2015/11/05/pemberdayaan-masyarakat/>.

<sup>7</sup> *Ibid*

1. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang anak jalanan terutama terhadap peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani dan memenuhi hak-hak anak jalanan pasca rehabilitasi melalui judul: **“Peran Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Pasca Pembinaan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Semarang terhadap hak-hak anak jalanan Pasca Pembinaan?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perannya terhadap hak-hak anak jalanan Pasca Pembinaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Semarang terhadap hak-hak anak jalanan Pasca Pembinaan dari dinas sosial Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota Semarang terhadap hak-hak anak jalanan Pasca Pembinaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dibagi atas dua (2) bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan anak, dan menjadi acuan atau referensi bagi penelitian lainnya di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberdayakan anak jalanan Pasca Pembinaan dari dinas sosial serta guna pemenuhan hak-hak anak.

### b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat untuk dapat aktif terlibat dalam memberdayakan anak jalanan sehingga mereka tidak kembali ke jalan.

### c. Bagi Anak Jalanan

Diharapkan dapat dari penelitian ini dapat membantu kehidupan anak jalanan agar menjadi lebih baik dari segi ekonomi dan pendidikan anak jalanan.

## **E. Metode Penelitian**

Berikut adalah tahapan-tahapan metode penelitian yang digunakan oleh penulis:

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu: suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik<sup>8</sup>. Metode ini memfokuskan pada pengumpulan informasi mengenai objek dan subjek penelitian, yang akan diperoleh melalui interaksi langsung dari sumber data yakni dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam. Dengan metode ini diharapkan hasil dari penelitian mampu memberikan gambaran terkait peran Dinas Sosial Kota Semarang terhadap hak-hak anak jalanan Pasca Pembinaan dari dinas sosial.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis terhadap penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Hal yang digambarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kota Semarang terhadap hak-hak anak jalanan Pasca Pembinaan dari dinas sosial.

---

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.



### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai peran Dinas Sosial Kota Semarang terhadap hak-hak anak jalanan Pasca Pembinaan dari dinas sosial.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder dan data primer akan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan.<sup>9</sup>

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber dan memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menanyakan kesanggupan narasumber agar selama proses melakukan penelitian dapat berjalan dengan baik. Setelah mendapat persetujuan dari narasumber maka peneliti akan membuat pertanyaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai yakni:

---

<sup>9</sup> Internet, 30 Oktober 2022, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>



- 1) Pegawai Dinas Sosial Kota Semarang sebanyak 1 orang
- 2) Anak jalanan 4 orang

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber hukum yang saling berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian atau objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun secara keseluruhan bahan hukum dipaparkan sebagai berikut:

**1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2012  
Tentang Konvensi Hak Anak
- c) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014  
Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan  
Pengemis Di Kota Semarang;

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

e) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

g) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

h) Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas;

## **2) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku karya ilmiah, jurnal, dokumentasi yang terkait dan hasil penelitian yang relevan.

## **3) Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan juga sekunder dengan tujuan untuk memperkuat dan mempertajam penelitian ini. Bahan yang digunakan sebagai bahan hukum

tersier antara lain ialah kamus hukum, ensiklopedia, dan website internet.

## **5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan sistem manual. Pengolahan data dengan mencatat hasil wawancara yang telah dilakukan dan mendokumentasikan fakta-fakta yang terjadi, sedangkan penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penyajian tabel. Tabel itu bertujuan memberikan informasi dan gambaran sehingga memudahkan pengolahan data dan menganalisis data tersebut.

## **6. Metode Analisis Data**

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara terkait dengan permasalahan yang diberikan dan diuraikan secara sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang diolah dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah **PENDAHULUAN**, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah **TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: pengertian Peran Dinas Sosial, Pengertian Dinas Sosial, pengertian anak jalanan, Hak anak jalanan, perlindungan anak, Pengertian Pembinaan .

Bab III adalah **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Pasca Pembinaan.

Bab IV **PENUTUP** berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan.